

 <b>RSUD M NATSIR</b>	<b>PELAYANAN OBAT BILA RESEP TIDAK TERBACA ATAU TIDAK JELAS</b>		
	No. Dokumen 445/839/PKPO/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
<b>SPO</b>	TANGGAL TERBIT 31 JANUARI 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD M NATSIR  <b>dr. <u>ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM</u></b>	
PENGERTIAN	Pelayanan Resep obat bila tidak terbaca/tidak jelas adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku yang tidak bisa didefenisikan/ disimpulkan.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memberikan panduan kepada petugas dalam menangani resep yang sulit terbaca.</li> <li>2. Untuk mencegah terjadinya kesalahan pembacaan resep dokter.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD M Natsir Nomor : 445/228/PKPO/2022 tentang Penulisan resep dan kartu instruksi obat Ruah Sakit Umum Daerah M Natsir		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas farmasi menerima resep atau permintaan obat.</li> <li>2. Apoteker/asisten apoteker terlatih melakukan pengkajian resep.</li> <li>3. Apabila terdapat resep tidak rebaca, Apoteker bersama staf farmasi lainnya mendiskusikan bersama.</li> <li>4. Apabila resep belum jelas maka petugas farmasi mengkonfirmasi ke perawat yang bertugas menangani pasien untuk meliha status/rekam medik pasien.</li> <li>5. Jika resep belum jelas, perawat penanggung jawab menghubungi DPJP atau petugas farmasi langsung menghubungi DPJP</li> <li>6. Apabila DPJP tidak dapat dihubungi, menghubungi staf bagian pelayanan medik untuk meneruskan ke dokter /SMF/dokter jaga.</li> <li>7. Perawat mengkonfirmasi resep ke instalasi farmasi segera setelah mendapat kejelasan dari dokter.</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Instalasi rawat inap Instalasi rawat jalan		

